



SALINAN

BUPATI MANGGARAI BARAT  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT  
NOMOR 19 TAHUN 2017

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI MANGGARAI BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pelayanan kemasyarakatan dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah maka perlu diperluas sumber penerimaan daerah yang salah satunya bersumber dari retribusi pelayanan kepelabuhanan;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 127 huruf h Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan merupakan salah satu jenis Retribusi Jasa Usaha yang dapat dipungut oleh Pemerintah Daerah, sehingga perlu diatur dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan ;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Manggarai Barat di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4271);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

[www.jdih.manggarai Baratkab.go.id](http://www.jdih.manggarai Baratkab.go.id)

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN MANGGARAI BARAT

dan

BUPATI MANGGARAI BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Manggarai Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat.

3. Bupati adalah Bupati Manggarai Barat.
4. Kas Daerah adalah Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat.
5. Dinas Perhubungan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Manggarai Barat.
6. Badan adalah Sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan usaha milik Negara atau Daerah dengan nama atau dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Masa, Organisasi Sosial Politik atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Bentuk Usaha Tetap dan Bentuk Badan lainnya.
7. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
8. Pelabuhan adalah Tempat yang terdiri atas daratan dan atau perairan dengan batas –batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi.
9. Kepelabuhanan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan dan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang dan /atau barang, keselamatan dan keamanan berlayar, tempat perpindahan dan / atau antar moda serta mendorong perekonomian nasional dan daerah dengan tetap memperhatikan tata ruang wilayah.
10. Kapal adalah Kendaraan di air dengan bentuk dan jenis apapun yang digerakkan dengan tenaga mekanik, tenaga angin atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.

11. Dokumen Kapal adalah surat bukti sah kepemilikan yang berupa Sertifikat baik yang dimiliki oleh orang pribadi maupun yang dimiliki Badan Usaha.
12. Tonase kapal adalah Volume kapal yang dinyatakan dalam tonase kotor (Gross Tonnage/GT) dan tonase bersih (Net Tonnage/NT).
13. Keselamatan kapal adalah Keadaan kapal yang memenuhi persyaratan material, konstruksi bangunan, permesinan dan perlistrikan, stabilitas, tata susunan serta perlengkapan termasuk radio dan elektronika kapal.
14. Sertifikat Keselamatan Kapal adalah surat yang menyatakan bahwa suatu kapal laik layar dan telah memenuhi Persyaratan teknis keselamatan berlayar.
15. Pengukuran Kapal adalah adalah suatu proses kegiatan mengukur Panjang, Lebar, Tinggi (draft) kapal guna menentukan besar kecilnya Gross Tonnage (GT) Kapal yang dilanjutkan sebagai kelanjutan Pengeluaran Surat Ukur Kapal dan Dokumen Kapal Lainnya.
16. Surat Ukur adalah surat kapal yang memuat ukuran dan tonase kapal berdasarkan hasil pengukuran.
17. Tanda Selar (Cap Bakar) adalah rangkaian angka dan huruf yang menunjukkan tonase kotor (gross tonnage/ GT) kapal, nomor surat ukur serta kode pengukuran yang dibuat dan dipasang dikapal.
18. Angkutan laut adalah Kegiatan angkutan yang menurut kegiatannya melayani kegiatan angkutan laut.
19. Angkutan Penyeberangan adalah Angkutan yang berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan jaringan jalan dan atau jaringan jalur kereta api yang dipisahkan oleh perairan untuk mengangkut penumpang dan kendaraan beserta muatannya.
20. Nahkoda Kapal adalah seorang dari Awak Kapal yang menjadi Pimpinan umum diatas kapal yang mempunyai kewenangan serta bertanggung jawab tertentu sesuai dengan ketentuan berlaku.
21. Wajib Retribusi adalah Orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
22. Masa Retribusi adalah Suatu jangka tertentu yang merupakan batas

waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

23. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD adalah Bukti pembayaran dan penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang di tunjuk oleh Kepala Daerah.
24. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
25. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
26. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya di singkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administratif berupa bunga dan atau denda.
27. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
28. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## BAB II

### NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

#### Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan, di pungut retribusi atas pelayanan Jasa kepelabuhananyang disediakan,dimiliki dan/ataudikelola oleh Pemerintah Daerah.

### Pasal 3

(1) Objek Retribusi adalah pelayanan jasa kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, terdiri dari:

A. Pelabuhan Laut,

meliputi:

a. Jasa pelayanan kapal:

- 1) Jasa labuh;
- 2) Jasa pemanduan;
- 3) Jasa penundaan;
- 4) Jasa tambat;

b. Jasa pelayanan barang:

- 1) Jasa dermaga;
- 2) Jasa penumpukan.

c. Jasa pelayanan alat:

- 1) Alat mekanik;
- 2) Alat non mekanik.

d. Jasa kepelabuhanan lainnya:

- 1) Pelayanan terminal penumpang kapal;
- 2) Tanda masuk (pas) pelabuhan;
- 3) Pelayanan air bersih;
- 4) Sewa tanah dan perairan;
- 5) Sewa ruangan/bangunan;

B. Pelabuhan Penyeberangan,

meliputi:

- a) Jasa sandar;
- b) Tanda masuk (pas) pelabuhan;
- c) Jasa timbang kendaraan;
- d) Jasa penumpukan barang;
- e) Jasa sewa tanah dan bangunan.

(2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jasa kepelabuhanan yang disediakan, dimiliki

dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

#### Pasal 4

- (1) Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan Kepelabuhanan dan/ atau menikmati/ fasilitas dilingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki dan/ atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang telah memperoleh pelayanan kepelabuhanan dan/atau menikmati/memakai fasilitas di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

### BAB III

#### GOLONGAN RETRIBUSI

#### Pasal 5

Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan di golongan kedalam Retribusi Jasa Usaha.

### BAB IV

#### CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

#### Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan, jenis fasilitas, frekuensi dan lama pelayanan dan/atau penggunaan fasilitas.

### BAB V

#### PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN BESARNYA RETRIBUSI

#### Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh dengan memperhitungkan biaya penyelenggaraan pelayanan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

BAB VI  
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

Struktur dan besarnya tarif retribusi adalah sebagai berikut:

No	Jenis Pelayanan	Satuan	Tarif	
1	2	3	4	5
1.	Jasa Tambat/ Sandar			
a.	Tambatan Dermaga (Besi, Beton dan Kayu)			
	1. Kapal angkutan laut luar negeri	Per GT perhari	Rp	13.000;
	2. Kapal angkutan laut dalam negeri			
	a) 100 GT s/d 500 GT	Perhari	Rp	150.000,-
	b) Lebih dari sama dengan GT 500	Perhari	Rp	200.000,-
	3. Kapal Pelayaran Rakyat/ Kapal Perintis			
	a) GT 1 s/d GT 3	Perhari	Rp	2.500,-
	b) GT 4 s/d GT 6	Perhari	Rp	5.000,-
	c) GT 7 s/d lebih kecil dari GT 35	Perhari	Rp	15.000,-
	d) GT lebih dari sama dengan 35 s/d GT kurang dari 100	Perhari	Rp	100.000,-
	e) GT lebih dari 100 sam dengan s/d kurang dari sama dengan 500			
	4. Speed Boat			
	a) GT 1 s/d GT 3	Perhari	Rp	5.000,-
	b) GT 4 s/d GT 6	Perhari	Rp	10.000,-
	c) GT lebih dari sama dengan 7	Perhari	Rp	20.000,-
b.	Tambatan Breasting,Dolpin dan Pelampung			
	1. Kapal angkutan laut luar negeri	Per GT perhari		13.000;
	2. Kapal angkutan laut dalam negeri			
	a) 100 GT s/d 500 GT	Perhari	Rp	150.000,-
	b) Lebih dari sama dengan GT 500	Perhari	Rp	200.000,-



	3. Kapal Pelayaran Rakyat/ Kapal Perintis			
	a) GT 1 s/d GT 3	Perhari	Rp	2.500,-
	b) GT 4 s/d GT 6	Perhari	Rp	5.000,-
	c) GT 7 s/d kurang dari GT 35	Perhari	Rp	15.000,-
	d) GT lebih dari sama dengan 35 s/d GT kurang dari sama dengan 100	Perhari	Rp	100.000,-
	e) GT lebih dari sama dengan 100 s/d kurang dari sama dengan 500			
	4. Speed Boat			
	a) GT 1 s/d GT 3	Perhari	Rp	5.000,-
	b) GT 4 s/d GT 6	Perhari	Rp	10.000,-
	c) GT lebih dari sama dengan 7	Perhari	Rp	20.000,-
c.	Tambatan Pinggiran/ Talud			
1	2	3	4	5
	a) Kapal angkutan laut luar negeri	Per GT perhari	RP	13.000;
	b) Kapal angkutan laut dalam negeri			
	a) 100 GT s/d 500 GT	Perhari	Rp	150.000,-
	b) Lebih dari sama dengan GT 500	Perhari	Rp	200.000,-
	c) Kapal Pelayaran Rakyat/ Kapal Perintis			
	a) GT 1 s/d GT 3	Perhari	Rp	2.500,-
	b) GT 4 s/d GT 6	Perhari	Rp	5.000,-
	c) GT 7 s/d kurang dari GT 35	Perhari	Rp	15.000,-
	d) GT lebih dari sama dengan 35 s/d GT kurang dari sama dengan 100	Perhari	Rp	100.000,-
	e) GT lebih dari sama dengan 100 s/d kurang dari sama dengan 500			
	d) Speed Boat			
	a) GT 1 s/d GT 3	Perhari	Rp	5.000,-
	b) GT 4 s/d GT 6	Perhari	Rp	10.000,-
	c) GT lebih dari sama dengan 7	Perhari	Rp	20.000,-
2.	Jasa Labuh			
a.	Kapal yang melaksanakan kegiatan			

	Niaga			
	1) Kapal Angkutan Laut Luar Negeri	Per GT Perkunjungan	Rp	13. 000;
	a) Kapal Angkutan Laut Dalam Negeri			
	(1) GT 100 s/d kurang dari GT 500	Per GT Perkunjungan	Rp	75.000,-
	(2) Lebih dari sama dengan GT 500	Per GT Perkunjungan	Rp	100.000,-
	b) Kapal Pelayaran Rakyat/Kapal Perintis			
	(1) GT 1 s/d GT 3	Perkunjungan	Rp	5.000,-
	(2) GT 4 s/d GT 6	Perkunjungan	Rp	10.000,-
	(3) GT 7 s/d kurang dari GT 35	Perkunjungan	Rp	15.000,-
	(4) GT lebih dari sama dengan 35 s/d GT kurang dari 100	Perkunjungan	Rp	25.000,-
	(5) GT lebih dari sama dengan 100 s/d GT kurang dari sama dengan 500	Perkunjungan	Rp	50.000,-
	c) Speed Boat			
	(1) GT 1 s/d GT 3	Perhari	Rp	5.000,-
	(2) GT 4 s/d GT 6	Perhari	Rp	10.000,-
	(3) GT lebih dari sama dengan 7	Perhari	Rp	20.000,-
	2) Kapal yang melakukan kegiatan tetap diperairan pelabuhan			
	a) Kapal Angkutan Laut Dalam Negeri			
	(1) GT 100 s/d kurang dari GT 500	Perbulan	Rp	50.000,-
	(2) Lebih dari sama dengan GT 500	Perbulan	Rp	100.000,-
	b) Kapal Pelayaran Rakyat/Kapal Perintis			
	(1) GT 1 s/d GT 3	Perbulan	Rp	10.000,-
	(2) GT 4 s/d GT 6	Perbulan	Rp	20.000,-
	(3) GT 7 s/d kurang dari GT 35	Perbulan	Rp	30.000,-
	(4) GT lebih dari sama dengan 35 s/d GT kurang dari 100	Perbulan	Rp	50.000,-

	(5) GT lebih dari sama dengan 100 s/d GT kurang dari sama dengan 500	Perbulan	Rp	75.000,-
	c) Speed Boat			
	(1) GT 1 s/d GT 3	Perhari	Rp	5.000,-
	(2) GT 4 s/d GT 6	Perhari	Rp	10.000,-
	(3) GT lebih dari sama dengan 7	Perhari	Rp	20.000,-
b.	Kapal yang tidak melaksanakan kegiatan niaga			
	1) Kapal angkutan laut luar negeri	Per GT/kjngan	Rp	13. 000;
	2) Kapal angkutan laut dalam negeri			
	a) GT 100 s/d kurang dari GT 500	Perkunjungan	Rp	50.000,-
	b) Lebih dari sama dengan GT 500	Perkunjungan	Rp	75.000,-
3.	Tempat bongkar muat/penumpukan brg			
a.	Gudang	PerTon/m <sup>3</sup> / hr	Rp	5.000,-
b.	Lapangan	PerTon/m <sup>3</sup> / hr	Rp	2.500,-
1	2	3	4	5
c.	Penyimpanan Hewan		Rp	
	1) Kerbau, Kuda, Sapi dan sejenisnya	PerEkor/Hari	Rp	5.000,-
	2) Kambing, domba, babi dan sejenisnya	PerEkor/Hari	Rp	2.500,-
	3) Ayam dan sejenisnya	PerEkor/Hari	Rp	1.000,-
d.	Penumpukan benda cair seperti: Gula, Sabu, Minyak Goreng dan sejenisnya	PerLiter/Hari	Rp	1.000,-
4.	Pemakaian Tanah, Ruangan dan Perairan			
a.	Pemakaian Tanah			
	1) Untuk Toko,Warung,Kios dan sejenisnya	Per m <sup>2</sup> / Tahun	Rp	10.000,-
	2) Untuk Perkantoran	Per m <sup>2</sup> / Tahun	Rp	20.000,-

	3) Untuk Reklame	Per m <sup>2</sup> / Tahun	Rp	30.000,-
b.	Pemakaian Ruangan			
	1) Untuk Kantor Perusahaan Pelayaran dan sejenisnya	Per m <sup>2</sup> / Tahun	Rp	200.000,-
	2) Untuk Kantin dan sejenisnya	Per m <sup>2</sup> / Tahun	Rp	50.000,-
	3) Untuk Jasa Usaha Lainnya	Per m <sup>2</sup> / Tahun	Rp	75.000,-
c.	Penggunaan Perairan untuk bangunan lainnya			50.000,-
5	Tanda Masuk (Pas) Pelabuhan			
a.	Pas Orang			
	1) Pas harian orang	PerOrg/Masuk	Rp	2.000,-
	2) Pas tetap	PerOrg/Bulan	Rp	35.000,-
		PerOrg/Tahun	Rp	200.000,-
b.	Tanda Masuk (Pas) Kendaraan			
	1) Kendaraan Bermotor Roda 2 (dua)	PerKend/ Msk	Rp	2.000,-
	2) Kendaraan Bermotor Roda 4 (empat)	PerKend/ Msk	Rp	5.000,-
	3) Kendaraan Bermotor Roda 6 (enam)	PerKend/ Msk	Rp	7.500,-
	4) Kendaraan Bermotor Roda lebih dari 6 Roda	PerKend/Msk	Rp	10.000,-
	5) Alat Berat Roda Karet	PerKend/Msk	Rp	20.000,-
	6) Alat Berat Roda Besi	PerKend/Msk	Rp	50.000,-
6	Jasa Dermaga			
a.	Kendaraan Bermotor Roda 2 (dua)	Per Unit	Rp	2.000,-
b.	Kendaraan Bermotor Roda 4 (empat)	Per Unit	Rp	5.000,-
c.	Kendaraan Bermotor Roda 6 (enam)	Per Unit	Rp	7.500,-
d.	Kendaraan Bermotor Roda lebih dari 6 Roda	Per Unit	Rp	10.000,-
e.	Alat Berat Roda Karet	Per Unit	Rp	20.000,-
f.	Alat Berat Roda Besi	Per Unit	Rp	50.000,-
g.	1) Ternak Besar (kerbau, kuda, sapi dan sejenisnya)	Per Ekor	Rp	5.000,-
	2) Ternak Kecil (Kambing, Domba, Babi dan sejenisnya)	Per Ekor	Rp	2.500,-
h.	Barang Kargo	Per Ton/ m <sup>3</sup>		2.000,-
7	Jasa Timbang Kendaraan			
a.	Kendaraan Bermotor Roda 4 (empat)	Per Unit	Rp	15.000,-

b.	Kendaraan Bermotor Roda 6 (enam)	Per Unit	Rp	20.000,-
c.	Kendaraan Bermotor Roda lebih dari 6 Roda	Per Unit	Rp	25.000,-
d.	Alat Berat Roda Karet	Per Unit	Rp	50.000,-
e.	Alat Berat Roda Besi	Per Unit	Rp	75.000,-
f.	Kelebihan muatan kendaraan	Per Ton/ m <sup>3</sup>	Rp	5.000,-
8	Penggunaan Fasilitas lainnya			
a.	Pemakaian/ pengisian air bersih untuk kapal	Per m <sup>3</sup>	Rp	15.000,-
b.	Pemakain air untuk mandi	PerOrg/mandi	Rp	2.500,-

Pasal 9

- (1) Tarif Rettribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali
- (2) Peninjauan tarif ratribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif Rettribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

WILAYAH PUNGUTAN

Pasal 10

Pungutan retribusi dilaksanakan di wilayah Daerah.

BAB VIII

MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 11

- (1) Masa Rettribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (Satu) tahun.
- (2) Saat retribusi terutang adalah pada saat diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

## BAB IX

### TATA CARA PEMUNGUTAN

#### Pasal 12

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan.
- (3) Hasil pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor secara bruto ke Kas Daerah.
- (4) Bentuk, isi dan tata cara pemungutan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB X

### TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN

#### Pasal 13

- (1) Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunai.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan izin kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur/ menunda pembayaran Retribusi dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (4) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 14

- (1) Penagihan Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar dilakukan dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

didahului dengan Surat Teguran.

- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud ayat (2) sebagai tindakan awal pelaksanaan penagihan retribusi setelah 7 (tujuh) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran.
- (4) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi yang terutang.
- (5) Surat Teguran sebagaimana dimaksud ayat (2) dikeluarkan oleh pPejabat yang berwenang.
- (6) Tata cara penagihan dan penerbitan Surat Teguran diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB XI

### SANKSI ADMINISTRATIF

#### Pasal 15

- (1) Dalam hal wajib Retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua perseratus) setiap bulan dari besarnya Retribusi terhutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD)
- (2) Bentuk, isi dan tata carapenagihan dengan menggunakan STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB XII

### KEBERATAN

#### Pasal 16

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD dan Dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaan.

- (4) Keadaan diluar kekuasaanya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

#### Pasal 17

- (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Keputusan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang Terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dapat dikabulkan.

### BAB XIII

#### PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

#### Pasal 18

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan



suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan.

- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai hutang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi lebih dulu hutang retribusi.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberi imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

#### Pasal 19

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan menyebutkan:
  - a. nama dan alamat wajib retribusi;
  - b. masa retribusi;
  - c. besarnya kelebihan pembayaran; dan
  - d. alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh pejabat daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.

#### Pasal 20

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan hutang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan sebagai bukti pembayaran.

## BAB XIII

### KEDALUWARSA PENAGIHAN

#### Pasal 21

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
  - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
  - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

#### Pasal 22

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## BAB XIV

### INSENTIF PEMUNGUTAN

#### Pasal 23

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## BAB XV

### KETENTUAN PENYIDIKAN

#### Pasal 24

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
  - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;

- e. melakukan penggledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, catatan dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
  - g. menyuruh berhenti dan/ atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas seseorang , benda dan/ atau dokumen yang dibawa.
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan/ atau
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

## BAB XVI

### KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 25

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Penerimaan Negara.

## BAB XVII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 26

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2008 Nomor 2) di cabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Manggarai Barat.

Ditetapkan di Labuan Bajo,  
pada tanggal 29 Desember 2017

BUPATI MANGGARAI BARAT,

AGUSTINUS CH. DULA

Diundangkan di Labuan Bajo,  
pada tanggal 29 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT,

MBON ROFINUS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT TAHUN 2017 NOMOR 19  
NOREG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT PROVINSI NUSA  
TENGGARA TIMUR : 19 TAHUN 2017.

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT  
NOMOR 19 TAHUN 2017  
TENTANG  
RETRIBUSI PELAYANAN PELABUHAN

I. UMUM

Penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat dalam wilayah Kabupaten Manggarai Barat membutuhkan dukungan dan peran aktif dari seluruh warga di daerah, untuk itu dalam rangka membiayai penyelenggaraan dimaksud, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mengenakan pungutan kepada masyarakat.

Sejalan dengan amanat Undang-Undang tersebut diatas, Pemerintah Daerah di beri peluang untuk mengelola sumber-sumber penerimaan daerah yang dipunyai, yang berpotensi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah secara prosedural dan memenuhi syarat-syarat peraturan perundang-undangan.

Sebagai salah satu jenis Retribusi Kabupaten, Retribusi Pelayanan Pelabuhan diharapkan dapat memberikan kontribusi yang cukup signifikan bagi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Manggarai Barat, sehingga untuk melaksanakan pungutannya perlu di atur dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT  
NOMOR 184.